



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 403);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu, rokok Elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
12. Perokok Pasif adalah bukan perokok yang terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok.
13. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
15. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.
16. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk Rokok yang ditawarkan.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas, poliklinik kesehatan, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, Posyandu, Apotik, toko obat, laboratorium Kesehatan dan tempat kesehatan lainnya.
18. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi, Tempat Kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau Laboratorium, Museum dan sejenisnya.
19. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Masjid termasuk Musolla, Gereja, dan tempat ibadah lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
20. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.

21. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
24. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
25. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
26. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
27. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
28. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok dan memberikan jaminan memperoleh lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk Rokok;
- d. melindungi masyarakat khususnya bayi, balita, wanita usia produktif, ibu hamil dan lanjut usia, terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap Rokok;
- e. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- h. menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian akibat Rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 4

Prinsip Penerapan KTR adalah:

- a. 100 % KTR;
- b. Tidak ada kegiatan merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup;
- c. Disediakan ruang khusus terbuka untuk merokok (Anjungan Tempat Merokok) dan
- d. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau Tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan KTR ini meliputi:

- a. KTR;
- b. Tidak ada kegiatan merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup;
- c. Disediakan ruang khusus terbuka untuk merokok (Anjungan Tempat Merokok) dan
- d. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau Tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

- (1) KTR meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Fasilitas olahraga;
 - f. Angkutan umum;
 - g. Tempat kerja; dan
 - h. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar, kecuali ditempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rumah sakit;

- b. pusat kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - c. laboratorium kesehatan;
 - d. posyandu;
 - e. apotek/toko obat;
 - f. tempat praktek dokter/bidan; dan
 - g. tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup sampai batas terluar pagar area sarana kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. bimbinganbelajar; dan
 - f. tempat kursus.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup sampai batas terluar pagar.

Pasal 10

- (1) Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kelompok bermain;
 - b. penitipan anak;
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - d. Taman Kanak-Kanak (TK).
- (2) Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas terluar pagar.

Pasal 11

- (1) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masjid/mushola/surau/langgar;
 - b. gereja;
 - c. vihara;
 - d. klenteng; dan
 - e. pura.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan batas kucuran air dari atap paling luar area tempat peribadatan.

Pasal 12

- (1) Fasilitas olahraga yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Gedung olahraga; dan
 - b. arena olahraga.

- (2) Fasilitas olahraga yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan batas kucuran air dari atap paling luar area fasilitas olahraga tertutup.

Pasal 13

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. bus umum;
 - b. taksi;
 - c. kereta api;
 - d. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus / angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - e. angkutan antarkota; dan
 - f. angkutan perairan.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tempat di dalam kendaraan angkutan umum lokal dan angkutan umum antar kabupaten.

Pasal 14

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Perkantoran Pemerintah;
 - b. Perkantoran swasta;
 - c. industri; dan
 - d. bengkel
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 15

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pasar modern dan pasar tradisional;
 - b. tempat hiburan;
 - c. hotel;
 - d. restoran;
 - e. Terminal;
 - f. tempat wisata / museum;
 - g. kolam renang dan waterboom.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 16

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut.

BAB IV FASILITASI TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah serta seluruh Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR;
- (2) Setiap orang/Badan dilarang mengiklankan rokok di KTR;
- (3) Setiap orang/Badan dilarang menjual rokok di KTR, kecuali pada huruf (a), (c), (d) dan (e) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Pasal 20

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dengan baik.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pengawasan pelaksanaan KTR di lingkungan masing-masing sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
 - b. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya KTR dan bahaya rokok;
 - c. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan
 - e. melaporkan atas terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) kepada Penanggung Jawab KTR.
- (3) Tata cara peran serta orang/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dukungan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendampingan maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melakukan koordinasi dalam pelaksanaan KTR dengan:

- a. Kepala PD dan Camat;
- b. seluruh Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah;
- c. tokoh masyarakat/agama.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan KTR di daerah, yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;

- d. monitoring;
 - e. evaluasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap Pimpinan Badan dan atau Lembaga wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan di lingkungannya atas kepatuhan KTR sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan tertulis;
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan

- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang melanggar pelaksanaan KTR, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), telah disiapkan masing-masing paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- 2) Segala perizinan terkait pemasangan iklan rokok pada area KTR tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

ttd

MOCH. JUSUF

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 05
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG : 05/1496/LTM/2024.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan kecanduan atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemic tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 (lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun keatas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pemicu kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain : bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang

telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 151 mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas

sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- a. 100 % KTR adalah tempat / wilayah yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini pada pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g dan h wajib melaksanakan aturan KTR.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

a. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, menyediakan berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dilayani sendiri oleh konsumen tersebut dan Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (2)

Tempat khusus merokok adalah Ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di kawasan tanpa rokok.

Putusan MK NO. 57/PUU-IX/2011

Tempat khusus untuk merokok adalah harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan.

Persyaratan tempat khusus untuk merokok (Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri 188/Menkes/PB/I/2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

1. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
2. Terpisah dari Gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.
3. Jauh dari pintu masuk dan keluar.
4. Jauh dari tempat orang berlalu Lalang.

Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/ swasta ataupun perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti sarana pariwisata, transportasi, sarana ibadah, sarana perdagangan dan olah raga dan sarana sosial lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.